



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN**

SURAT TUGAS

Nomor : ST. 2A2 /K.16/TU/Peg/1/2022

KEPALA BALAI

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8 /MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah diterbitkan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis konservasi sumber daya alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan;
- Dasar** : 1 Undang-undang No. 05 Tahun 1990 tentang KSDAE;
- 2 PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KementLHK;
- 3 PermenLHK No. P.18/MenLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kement LHK;
- 4 DIPA Balai KSDA Kalsel nomor: SP DIPA-029.05.2.238598/2022 tanggal 17 November 2021

MEMBERI TUGAS

- Kepada** : 1. Nama/NIP : Suwandi, S.Hut., M.A. / NIP. 197204102000031004 ✓
- Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Nama/NIP : Nyarti, S.AP. / NIP. 196602121986032003 ✓
- Jabatan : Bendahara

- Untuk** : 1 Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka mengambil DIPA Petikan 2022 Balai KSDA Kalimantan Selatan (238598) ke KPPN Banjarmasin.
- 2 Waktu pelaksanaan selama 1 (satu) hari tanggal 19 Januari 2022
- 3 Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
- 4 Sumber dana dibebankan pada DIPA Balai KSDA Kalsel Tahun Anggaran 2022.

Banjarbaru, 17 Januari 2022

KEPALA BALAI

Dr. Ir. Markus Ariadi, M.Sc.
NIP. 196601291992031003